

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BELUM
SESUAI PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014
DI KECAMATAN MUARA KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



**NAMA : Septiani
NIM : 222015109**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BELUM
SESUAI PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014
DI KECAMATAN MUARA KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**NAMA : Septiani
NIM : 222015109**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Septiani

Nim : 222015109

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Belum Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana stata I di universitas muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini setsa sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, Juli 2019



Septiani


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANPA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Pengeluaran Kelompok Dasa Dharma Sesuai Permenbagi No.113 Tahun 2014 Di Kecamatan Muara Kating Kabupaten Ogan Ilir
Nama	: Septian
NIM	: 222011109
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Ilmu Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal _____

Pembimbing I



E.M. Bercandita, B.Sc., AK, M.S., CA
NIDN 0014 00000000000000000000

Pembimbing II



Ida Rianti, S.P., M.Si
NIDN 0014 00000000000000000000

Mengarahkan,
Dekan

dan Ketua Program Studi Akuntansi



E.M. Bercandita, B.Sc., AK, M.S., CA
NIDN 0014 00000000000000000000

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“berangkat dengan penuh KEYAKINAN, berjalan dengan penuh KEIKLASAN, ISTIQOMAH dalam menghadapi cobaan”

“ Jadilah diri sendiri, cari jati diri, dan dapat kan hidup yang mandiri Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar Sese kali lihat kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung”

~Septiani ~

Skripsi ini ku Persembahkan untuk kalian :

- ☞ Sang maha pencipta, Allah SWT*
- ☞ Kedua orang tuaku bapak dan mamak tercinta*
- ☞ Kakak perempuanku tercinta*
- ☞ Adik perempuanku tersayang*
- ☞ Sahabat-sahabat seperjuangan*
- ☞ Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi dengan judul“ Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Belum Sesuai Pemendagri No 113 Tahun 2014 di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir” dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi serta tak lupa penulis ucapkan Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kemulyaan dengan agama islam.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahku Seriyadin S.Pd dan Ibuku Daryani tersayang yang tak henti-hentinya mendidik, mendoakan, membiayai dan memberikan dorongan setra semangat kepada penulis. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si, CA dan ibu Lis Djuniar,.S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus ihklas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini, dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, S.E, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si selaku pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan dan saran dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Saekarini Yuliachtri S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Hendri S.E selaku Camat Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
8. Seluruh kepala desa, Desa Kuang Anyar, Desa Seri Menanti Dan Desa Rantau Sialang Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang di berikan guna menyelesaikan tulisan ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap dari karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Aaminn....

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang 2019

Septiani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	viii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. LandasanTeori	12
1. Pengelolaan Keuangan Desa	12

a. Perencanaan	15
b. Pelaksanaan	20
c. Penatausahaan.....	24
d. Pelaporan	26
e. Pertanggungjawaban.....	27
B. Penelitian Sebelumnya	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian	34
B. Lokasi penelitian.....	35
C. Operasional variable	35
D. Data yang diperlukan.....	36
E. Metode pengumpulan data.....	37
F. Analisi data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil penelitian	40
1. Gambaran Umum Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.....	43
2. Gambaran Umum Desa Kuang Anyar.....	47
3. Gambaran Umum Desa Seri Menanti.....	49
4. Gambaran Umum Desa Kuang Anyar.....	52
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa	53
B. Pembahasan hasil penelitian.....	58
1. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kuang Anyar.....	59
a. Perencanaan	59
b. Pelaksanaan	61
c. Penatausahaan.....	63
d. Pelaporan	69

e. Pertanggungjawaban.....	73
2. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Seri Menanti.....	75
a. Perencanaan	75
b. Pelaksanaan	78
c. Penatausahaan.....	80
d. Pelaporan	83
e. Pertanggungjawaban	83
3. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Rantau Sialang	85
a. Perencanaan	85
b. Pelaksanaan	85
c. Penatausahaan.....	87
d. Pelaporan	89
e. Pertanggungjawaban.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Septiani/22015109/2019/Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Belum Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir/Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dalam penelitian ini Mengapa Penerapan Pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Tiga Desa Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir . dan apakah dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yang merupakan pengelolaan dana desa di tiga desa di kecamatan muara kuang secara umum belum berjalan dengan baik baik di desa kuang anyar, desa serimenanti dan desa rantau sialang belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yang di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu kualitas sumber daya manusia di tiga desa masih tergolong rendah dan minimnya sosialisasi perangkat desa terhadap informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan pemerintah. Dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.


Kata kunci : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Abstract

Susanto / 22.05.2020 / 2020 / The Impact Analysis of Village Fund Management Not in Accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 in Muara Kuning District Open the Registry / Public Sector Accounting

Purpose of this study was why the implementation of village fund management is not in accordance with the Minister of Home Affairs No 113 of 2014 in three villages Muara Kuning district, Open the Registry, and whether the impact is on economic growth of community. Type of this study was descriptive research. Data used was primary data. Data collection techniques used in this study were in two interviews and documentation. Analytical method used was qualitative analysis. Results of this study was management and village in three villages Muara Kuning sub-district in general had not been going well in village of Kuning Ayer, Seremban Village and Bunta Saling Village not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No 113 of 2014.

Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penjelasan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terdiri dari desa dan desa adat yang menyebutkan bahwa desa memiliki karakteristik yang berlaku untuk umum dalam Indonesia. Sedangkan desa adat memiliki karakteristik berbeda dari desa pada umumnya, karena kuatnya desa dalam pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi dana alokasi dana khusus. Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Laporan keuangan desa memiliki acuan agar dapat tercipta laporan keuangan yang relevan dan andal. Salah satu acuan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Laporan keuangan desa disusun berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pemendagri tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan desa,

dimana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk Menyusun Laporan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa secara keseluruhan disusun dengan lima tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah pusat digunakan secara luas dan transparan terhadap lembaga administrasi dan pengelolaan keuangan tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa. Setelah itu laporan keuangan desa dihasilkan dari pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan.

Perencanaan Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang mengacu kepada kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (V. Wiratna, 2015:18). Proses perencanaan disampaikan oleh kepala desa kemudian dibahas oleh badan permusyawaratan desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan, rancangan Peraturan APB Desa yang disepakati telah disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota, melalui Camat paling lama 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pelaksanaan dalam anggaran desa yang ditetapkan sebelumnya memiliki simbol transaksi pengeluaran dan penerimaan. Semua pengeluaran dan

penerimaan desa dalam menyusun pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah tersebut maka peraturannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Setiap pengeluaran dan penerimaan dana desa harus memiliki bukti yang lengkap dan sah (V.Wiratna, 2015:19). Pemdes dilarang melakukan pungutan dalam penerimaan desa yang ditetapkan untuk peraturan desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

Penatausahaan keuangan desa harus ditetapkan oleh bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulai tahun anggaran yang bersangkutan yang sesuai dengan keputusan kepala desa. Bendahara desa merupakan salah satu perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa untuk menyimpan, menerima, menatausahakan, menyetor, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan selanjutnya (V.Wiratna, 2015:21).

Pelaporan melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban, menyampaikan realisasi laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun. Kemudian Menyampaikan laporan anggaran penyelenggaraan

pemerintah desa pada masa jabatan kepada bupati (V.Wiratna, 2015: 22). Kemudian setelah itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban realisasi APBDes terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah hak desayang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dalam menyelesaikan anggaran selama 1 tahun. Belanja merupakan pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam anggaran pembiayaan dan penerimaan yang dibayar dan pengeluaran yang diterima kembali (V.Wiratna, 2015: 22)

Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa yang memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa, yang mewakili masyarakat desa dalam melakukan tugas keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Desa adalah wilayah yang mempunyai organisasi pemerintah terendah, yang menuntut adanya pembangunan desa agar desa menjadi lebih baik, untuk melaksanakan pembangunan desa diperlukan sistem keuangan yang baik.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mewvi I (2017) yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Permendagri No113 Tahun 2014 pada Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian dalam proses tahapan perencanaan dan tahap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) tahun 2016 desa Montandoi sudah sesuai

dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban desa Motandoi terdapat ketidaksesuaian dalam keuangan desa yang tidak diinformasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini pertanggungjawaban belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu yang mengatur bahwa laporan keuangan dalam tahap pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa seharusnya diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vega (2017) yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa berdasarkan Permendagri No113 Tahun 2014 Meningkatkan Pembangunan Desa. Hasil penelitian dalam proses pengelolaan keuangan desa kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengelola keuangan desa dengan baik, akan tetapi di dalam pengelolaan keuangan desa masih terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tidak di publikasikan kepada seluruh masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan media informasi yang tidak dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat, seperti papan informasi desa yang dapat memuat informasi penting termasuk pengelolaan APBDesa.

Muara Kuang adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan Muara Kuang masih bergabung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yakni pada Tahun 1968. Kemudian melalui proses pemekaran pada

tahun 2004 Kabupaten Ogan Ilir (OI) telah sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2003, kemudian Muara Kuang ditetapkan kembali sebagai Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005. Kecamatan Muara Kuang memiliki luas wilayah administrasi 300,75 km² atau 30.075 hektar. Pada Tahun 2017 jumlah penduduknya sebesar 410.529 jiwa dengan luas wilayah 2.666,09 km² dan sebaran penduduk 154 jiwa/km². Jumlah kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Muara Kuang adalah 1 kelurahan dan 13 desa.

Kecamatan muara kuang memiliki Sarana pendidikan yang ada hingga saat ini terdapat : 1 unit TK/RA Negeri dan 3 TK/RA Swasta dengan siswa sebanyak 274 anak yang dibina oleh yang dibina oleh 15 guru tutor. Jumlah PAUD mencapai 13 unit dengan siswa sebanyak 601 anak yang dibina oleh 36 orang guru tutor. Pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) Terdapat 14 unit SD Negeri dan 1 unit SD/MI swasta. Pada Pendidikan SMP/MTs Negeri sebanyak 4 unit, SMP/MTs Swasta sebanyak 3 unit. Dan lembaga pendidikan SLTA adalah 2 unit SMA Negeri dan 1 unit MA Swasta.

Kecamatan Muara Kuang mempunyai 1 kelurahan dan 13 desa. dilihat dari 13 desa di Kecamatan Muara Kuang, desa-desa tersebut merupakan desa yang menyusun pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dimana penggunaan dana desa yang masih fokus dalam

program pembangunan (pembangunan infrastruktur) dan sebagian kecil dana yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program pembangunan mencapai 70%, sedangkan untuk program pemberdayaan masyarakat hanya 30%. Dari rincian penggunaan dana desa tersebut, perlu dilakukan dengan adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan dana desa yang di realisasikan. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Muara Kuang.

Tabel I.1
Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) di
Kecamatan Muara Kuang Tahun Anggaran 2017

Nama desa	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Kuang Anyar	Alokasi Dana Desa	1.140.336.000	1.037.436.000	
	Dialokasikan sesuai dengan pemendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	342.100.800	310.930.800	90,88%
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	798.235.200	725.505.200	90,88%
Seri Menanti	Alokasi Dana Desa	1.117.509.000	966.009.000	
	Dialokasikan sesuai dengan pemendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	335.252.700	289.802.700	86,44%
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	782.256.300	676.206.300	86,44%
Rantau Sialang	Alokasi Dana Desa	1.152.486.000	1.058.246.000	
	Dialokasikan sesuai dengan pemendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	345.745.800	317.473.800	91,82%
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	806.740.200	740.772.200	91,82%

Sumber : Desa Kuang Anyar, Desa Seri Menanti, Desa Rantau Sialang 2019

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, diketahui Laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa di tiga desa di Kecamatan Muara Kuang pada Tahun 2017, Terlihat dari persentase dana yang direalisasikan untuk pembangunan desa pada Desa Kuang Anyar, Desa Seri Menanti, Desa Rantau Sialang sudah sesuai

anggaran yang diberikan. Meskipun masih terdapat program-program yang belum terealisasi seperti pengerasan jalan tani, pembangunan instalasi air bersih. Dilihat dari tiga desa untuk program infrastruktur yang tersisa dari persentase realisasi di atas direalisasikan oleh pemerintah desa dalam program pengerasan jalan kampung, pemasangan lampu jalan, persawahan. Untuk belanja operasional dan aparatur sebesar 30% dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70%, akan tetapi kenyataannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pada Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja di tiga desa Kecamatan Muara Kuang tidak sesuai dengan posisinya.

Anggaran pendapatan dan belanja desa telah dilakukan dengan baik, tetapi kenyataannya dalam tahap pertanggungjawaban terjadi ketidaksesuaian yaitu pertanggungjawaban belum diinformasikan kepada seluruh masyarakat, bahwa laporan pertanggungjawaban secara tertulis tidak diinformasikan kepada masyarakat dan melalui media papan pengumuman, atau melalui media informasi lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang dihadapi oleh pemerintah desa di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini adalah

- a. Mengapa Penerapan Pengelolaan keuangan Desa belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Tiga Desa Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir?
- b. Apakah Dampak penerapan pengelolaan keuangan desa dalam Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui penyebab pengelolaan keuangan desa belum sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014.
- b. Untuk Mengetahui dampak penerapan pengelolaan keuangan desa dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014.

2. Bagi pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah desa di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta dapat memahami dan dapat menjadi kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Delyane Kadjudju, Jenny Morasa, Robert Lambey. 2017. Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDesa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Universitas Sam Ratulangi Manado. 12(1), halaman 160-168.https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=delyane+kadjudju%2C+jenny+marosa+analisis+penerapan+pemendagri+no+113+tahun+2014&btnG=
- Mewvi I. Walukow, LintjebKalangi. 2017 . Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa .*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.Universitas Ram Ratulangi. Vol. 12, No. 2
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Tata Kelola Keuangan Desa
- Ridha Amalia, Nadirsyah. 2017. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.Universitas Syiah Kuala. Vol. 2, No. 3, halaman 121-132
- Sugiyono. 2016. MetodePenelitianBisnis. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa.
- Uma Sekaran. 2013. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Ed. United Kingdom: Wiley.
- Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon. 2017 Analisis Perencanaan dan PertanggungJawaban APBDesa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan SSP Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), Halaman 53-60

Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.

Yuliansyah, Munandar. 2017 Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Di wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *JurnalAkuntansi*. Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, Vol. 5, No. 2.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.